

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

---

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Lamongan.  
D a r i : Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tanggal : 5 Agustus 1985  
Nomor : 188.4/375/422.12/1985.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pengukuhan jabatan Carik sebagai Sekretaris  
Desa di Wilayah Kecamatan Modo.

---

Bersama ini kami sampaikan konsep SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tentang pengangkatan jabatan Carik menjadi - Sekretaris Desa, yang telah diteliti oleh Bagian Pemerintahan, Kantor Sosial Politik dan Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan (Berita Acara Penelitian terlampir pada masing-masing konsep SK).

Hal tersebut sebagai realisasi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Desember 1984 Nomor 141/23332/012/1984.

Adapun nama-nama Carik yang diusulkan untuk dikukuhkan sebagai Sekretaris Desa ialah :

1. Sdr. SITOER sebagai Sekretaris Desa Kacangan ;
2. Sdr. LAMIDJAN sebagai Sekretaris Desa Jegreg ;
3. Sdr. KABOEL sebagai Sekretaris Desa Nguwok ;
4. Sdr. SAPUAN sebagai Sekretaris Desa Kedungrep ;
5. Sdr. PARDJO sebagai Sekretaris Desa Yungyang ;
6. Sdr. SOEDJONO sebagai Sekretaris Desa Sumberagung ;
7. Sdr. MARIYO sebagai Sekretaris Desa Sidomulyo ;
8. Sdr. SOEPARMAN sebagai Sekretaris Desa Mojorejo ;
9. Sdr. SUPRIHADINOTO sebagai Sekretaris Desa Sidodowo.



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

### K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 486 TAHUN 1985

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MAYONG, KECAMATAN KARANGBINANGUN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat Pembantu Bupati di Karangbinangun tanggal 3 Juli 1985 Nomor 141/667/422.75/1985 tentang pengusulan pengangkatan Sekretaris Desa Mayong, Kecamatan Karangbinangun.
- MENIMBANG** : Bahwa Sdr. ABD. ROCHIM, Desa Mayong, Kecamatan Karangbinangun dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Desa.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 ;
  5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 ;
  6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1981 ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 16 Tahun 1981 ;
  8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 Tahun 1982.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Desember 1984 Nomor : 141/23332/012/1984 perihal petunjuk pelaksanaan penyesuaian struktur lama/Pamong Desa menjadi struktur baru/-Perangkat Desa.

### M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. ABD. ROCHIM, Lahir tanggal 10 Maret 1944 dari jabatan Carik Desa Mayong, Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya selama menjadi Carik Desa Mayong, Kecamatan Karangbinangun dari tanggal 1 Maret 1967.

KEDUA : Mengangkat Sdr. ABD. ROCHIM, Lahir tanggal 10 Maret 1944 sebagai Sekretaris Desa Mayong, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : 1. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Pembantu Bupati di Karangbinangun tanggal 7 Maret 1967 Nomor : BB.III/504/A/UD/67. dinyatakan tidak berlaku lagi ;

2. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

PETIKAN dari Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 10 Agustus 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

*98/805*  
Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Pembantu Bupati di Karangbinangun ;
5. Sdr. Camat Karangbinangun ;
6. Sdr. Kepala Desa Mayong, Kecamatan Karangbinangun.

----- @ -----

DITERIMA	SEK. BUPATI KDP.
TANGGAL	{ 6-8-85
PENERIMA	{ 7575. PK. 14.00 .